



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 No 8, Tambahan Lembaran Daerah No 237);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);
23. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Acara Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 Nomor 22)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2023.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.

4 4

16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarahan sumber daya, baik yang berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya sebagai masukan (inputs) untuk menghasilkan keluaran (outputs) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran, yaitu tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini adalah mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu dimana Rencana Kerja Perangkat Daerah ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, strategi dan prioritas, evaluasi pelaksanaan kegiatan, perkiraan capaian tahun berjalan, tujuan dan sasaran program / kegiatan, serta kelompok sasaran dan penganggarnya.
- (2) Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai tujuan :
 - a. sebagai landasan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah Tahun 2023; dan
 - b. sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2023.

BAB IV
SISTIMATIKA

Pasal 4

- I. PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan

- II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
 - 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
 - 3.3 Program dan Kegiatan

- IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- V. PENUTUP

BAB V
KETENTUAN LAIN

Pasal 5

Rencana Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan Daerah berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil evaluasi terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah per Triwulan setiap tahunnya kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbangda.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
Pada tanggal 4 AGUSTUS 2022

BUPATI SUKABUMI, /



MARWAN HAMAMI *pk*

Diundangkan di Palabuhanratu
Pada tanggal 4 AGUSTUS 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI,



ADE SURYAMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2022 NOMOR 25

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR : 25 TAHUN 2022

TANGGAL : 4 AGUSTUS 2022

TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2023


RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2023

1. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2023;
2. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2023;
3. Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2023;
4. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2023;
5. Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2023;
6. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023;
7. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023;
8. Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2023;
9. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2023;
10. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2023;
11. Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2023;
12. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tahun 2023;
13. Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023;
14. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023;
15. Rencana Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2023;
16. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2023;
17. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2023;
18. Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Tahun 2023;
19. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2023;
20. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023;
21. Rencana Kerja Dinas Arsip Dan Perpustakaan Tahun 2023;
22. Rencana Kerja Dinas Pariwisata Tahun 2023;
23. Rencana Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Tahun 2023;
24. Rencana Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2023;
25. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2023;
26. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2023;
27. Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2023;
28. Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2023
29. Rencana Kerja Dinas Peternakan Tahun 2023;

30. Rencana Kerja Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Tahun 2023;
31. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga Tahun 2023;
32. Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Tahun 2023;
33. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023;
34. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2023;
35. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023;
36. Rencana Kerja Kecamatan Sukabumi Tahun 2023;
37. Rencana Kerja Kecamatan Jampangtengah Tahun 2023;
38. Rencana Kerja Kecamatan Sukaraja Tahun 2023;
39. Rencana Kerja Kecamatan Caringin Tahun 2023;
40. Rencana Kerja Kecamatan Cisaat Tahun 2023;
41. Rencana Kerja Kecamatan Nagrak Tahun 2023;
42. Rencana Kerja Kecamatan Kadudampit Tahun 2023;
43. Rencana Kerja Kecamatan Sukalarang Tahun 2023;
44. Rencana Kerja Kecamatan Gunungguruh Tahun 2023;
45. Rencana Kerja Kecamatan Kabandungan Tahun 2023;
46. Rencana Kerja Kecamatan Surade Tahun 2023;
47. Rencana Kerja Kecamatan Parungkuda Tahun 2023;
48. Rencana Kerja Kecamatan Ciracap Tahun 2023;
49. Rencana Kerja Kecamatan Kebonpedes Tahun 2023;
50. Rencana Kerja Kecamatan Kalibunder Tahun 2023;
51. Rencana Kerja Kecamatan Pabuaran Tahun 2023;
52. Rencana Kerja Kecamatan Purabaya Tahun 2023;
53. Rencana Kerja Kecamatan Cireunghas Tahun 2023;
54. Rencana Kerja Kecamatan Cibitung Tahun 2023;
55. Rencana Kerja Kecamatan Gegerbitung Tahun 2023;
56. Rencana Kerja Kecamatan Cidahu Tahun 2023;
57. Rencana Kerja Kecamatan Cicurug Tahun 2023;
58. Rencana Kerja Kecamatan Sagaranten Tahun 2023;
59. Rencana Kerja Kecamatan Nyalindung Tahun 2023;
60. Rencana Kerja Kecamatan Curugkembar Tahun 2023;
61. Rencana Kerja Kecamatan Tegalbuled Tahun 2023;
62. Rencana Kerja Kecamatan Cidadap Tahun 2023;
63. Rencana Kerja Kecamatan Cidolog Tahun 2023;
64. Rencana Kerja Kecamatan Ciambar Tahun 2023;
65. Rencana Kerja Kecamatan Cimanggu Tahun 2023;
66. Rencana Kerja Kecamatan Palabuhanratu Tahun 2023;
67. Rencana Kerja Kecamatan Cikakak Tahun 2023;
68. Rencana Kerja Kecamatan Simpenan Tahun 2023;
69. Rencana Kerja Kecamatan Cisolok Tahun 2023;
70. Rencana Kerja Kecamatan Bantargadung Tahun 2023;
71. Rencana Kerja Kecamatan Warungkiara Tahun 2023;
72. Rencana Kerja Kecamatan Cikidang Tahun 2023;
73. Rencana Kerja Kecamatan Cikembar Tahun 2023;
74. Rencana Kerja Kecamatan Kalapanunggal Tahun 2023;
75. Rencana Kerja Kecamatan Lengkong Tahun 2023;
76. Rencana Kerja Kecamatan Ciemas Tahun 2023;

77. Rencana Kerja Kecamatan Cibadak Tahun 2023;
78. Rencana Kerja Kecamatan Cicantayan Tahun 2023;
79. Rencana Kerja Kecamatan Waluran Tahun 2023;
80. Rencana Kerja Kecamatan Bojonggenteng Tahun 2023;
81. Rencana Kerja Kecamatan Parakansalak Tahun 2023;
82. Rencana Kerja Kecamatan Jampangkulon Tahun 2023.

BUPATI SUKABUMI, d

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Marwan Hamami', written over a horizontal line.

MARWAN HAMAMI p/h